



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 56/PUU-VIII/2010  
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-IX/2011**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2004 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**DAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUPIORI PUTARAN  
KEDUA TAHUN 2011**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 15 APRIL 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 56/PUU-VIII/2010  
PERKARA NOMOR 10/PUU-IX/2011  
PERKARA NOMOR 34/PHPU.D-IX/2011**

**Perihal**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b].
- Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 Ayat (2)], Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)], dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Putaran Kedua Tahun 2011.

**Pemohon**

- R. Ngadino Hardjoswiswojo (Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-VIII/2010)
- Liem Marita alias Aling (Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011)
- Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer (Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.D-IX/2011)

**Termohon**

- KPUD Kabupaten Supiori

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Jumat, 15 April 2011, Pukul 09.10 – 09.58 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                      |           |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2) | Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) | Harjono              | (Anggota) |
| 5) | Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 6) | Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 7) | Anwar Usman          | (Anggota) |

**Luthfi Widagdo Eddyono  
Ida Ria Tambunan  
Sunardi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-VIII/2010:**

- Bakti Prasetyo

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011:**

- Rachmat Jaya

**Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.D-IX/2011:**

- Theodorus Kawer

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PHPU.D-IX/2011:**

- Habel Rumbiak
- Libert Kristo Ibo

**Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM:**

- Heni Susilo Wardaya
- Erik Ardi Setiansah

**DPR:**

- Agus Trimowulan (Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI).

**Termohon:**

- Alberth Rumbekwan (Ketua KPU Kabupaten Supiori)

**Kuasa Hukum Termohon:**

- Budi Setyanto

**Pihak Terkait:**

- Fredrik Menufandu
- Yan Imbab

**Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- Gustaf R. Kaver
- Sofyan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**

**1. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Bismillahrahmanirrahim.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pemilu Kepala Daerah dengan Nomor Perkara 56 dan..., Nomor 56/PUU-VIII/2010 dan Nomor 10/PUU-IX/2011, serta Perkara Sengketa Pemilukada Nomor 34/PHPU.D-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon Perkara Nomor 56, silakan. Untuk Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 56, silakan sebutkan, perkenalkan diri yang hadir siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON 56/PUU-VIII/2010: BAKTI PRASETIYO**

Selamat siang. Saya mewakili Kuasa Hukum, saya Bakti Prasetyo, S.H. dengan Nomor Perkara 56/PUU-VIII/2010.

**3. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Berdua?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON 56/PUU-VIII/2010: BAKTI PRASETIYO**

Sendiri, Pak.

**5. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Bapak nomor berapa?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON 10/PUU-IX/2011: RACHMAT JAYA**

Nomor (...)

**7. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

10?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON 10/PUU-IX/2011: RACHMAT JAYA**

10.

**9. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Nomor 10 siapa namanya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON 10/PUU-IX/2011: RACHMAT JAYA**

Rachmat Jaya, Pak.

**11. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Jaya, oke.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON 10/PUU-IX/2011: RACHMAT JAYA**

Ya.

**13. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Berikutnya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON 34/PHPU.D-IX/2011: LIBERT KRISTO**

Nomor 34, kami Kuasa Hukum. Saya sendiri Libert Kristo Ibo, di samping kiri saya Pak Habel Rumbiak, dan di samping kanan saya Prinsipal Pak Theodorus Kawer.

Terima kasih.

**15. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Perkara Nomor 34, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON 34/PHPU.D-IX/2011: LIBERT KRISTO**

Nomor 34.

**17. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Baik. Pemerintah?

**18. PEMERINTAH: HENI SUSILO WARDAYA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Yang Kami Muliakan. Dalam persidangan kali ini, kami Heni Susila Wardaya dan sebelah kiri saya Erik Ardi Setiansah dari Kementerian Hukum dan HAM.

Terima kasih.

**19. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Nama saya Agus Trimorowulan dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

Terima kasih, Yang Mulia.

**20. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Termohon?

**21. KUASA HUKUM TERMOHON NO 34/PHPU.D-IX/2011: BUDI SETYANTO**

Majelis Mahkamah yang kami muliakan, hadir dalam persidangan ini, saya Budi Setyanto sebagai Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Supiori, dan Ketua KPU Kabupaten Supiori, serta anggota hadir dalam persidangan ini.

Terima kasih.

**22. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Pihak Terkait?

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERTERKAIT NO 34: SOFYAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Perkara Nomor 34, hadir Prinsipal Bapak Fredrik Manufandu, S.H., M.H., M.M., dan Wakil Bupati Terpilih Drs. Yan Imbab, beserta dua orang Kuasa Hukum Sofyan dan Gustaf.

Demikian, Majelis.

**24. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

Baik. Saudara, putusan akan diucapkan dan nanti sesudah sidang ini ditutup, Saudara menunggu di sini untuk mengambil naskah lengkap dari putusan ini karena tidak kami bacakan semua, kecuali menyangkut hal-hal yang secara langsung terkait dengan pokok perkara dan amar putusan.

Mulai dari Perkara Nomor 56 Pengujian Undang-Undang.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 56/PUU-VIII/2010**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **R. Ngadino Hardjosiswojo**;  
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 23 Maret 1923;  
Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional  
Indonesia Angkatan Udara;  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 158 RT  
26/RW 09 LK. III Kelurahan Ganjar Sari,  
Kecamatan Metro Barat, Kota Metro,  
Lampung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/PHUM/LBHCK/N/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010, memberi kuasa kepada **Yulia Yusniar, S.H. dan Bakti Prasetyo, S.H.** para advokat, penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Cabang Metro yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 110 Kelurahan Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon;

Pendapat Mahkamah..., Pertimbangan Hukum.

**25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);



- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan,
- Pasal 67 huruf b: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*";
- Pasal 69 huruf b: "*Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:.. b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.*";
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 14/1985 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

secara aktual dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perkara perdata dengan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Cabang Lampung dan merasa dirugikan akibat ketiadaan batasan waktu sebuah perkara perdata diputuskan sampai tingkat terakhir/kasasi, sehingga harus menunggu lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun (*vide* Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-28);
- Bahwa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun perkara perdata tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Registrasi Nomor 382 PK/PDT/2009, yang sampai saat ini belum ada putusan;
- Pemohon dalam permohonan perlawanan yang diberi Nomor 1/Pdt.Plw/2010/PN.M, menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- Pemohon memohon agar Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*" ditambahkan perihal batas waktu/lamanya waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Pemohon memohon agar Pasal 69 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, "*Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:.. b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pemohon kapan pun dapat mengajukan Peninjauan Kembali dengan tidak dibatasi waktu 180 hari;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan:

#### **Pasal 67 huruf b**

*"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan"*.

#### **Pasal 69 huruf b**

*"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:.. b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang"*.

### **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";*

- [3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28;

### **Pendapat Mahkamah**

- [3.15] Menimbang bahwa terdapat dua isu hukum dalam permohonan Pemohon, yaitu:
1. Tidak adanya batas waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan batas waktu lamanya penyelesaian proses perkara perdata;
  2. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali selama 180 (seratus delapan puluh) hari yang diatur dalam Pasal 67 UU 14/1985 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap isu hukum yang pertama, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan pilihan konstitusional (*optionally constitutional*) atau kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang memang diberikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan isinya. Apapun pilihannya tetap konstitusional, sehingga tidak dapat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa terhadap isu hukum kedua, yaitu dalil bahwa Pasal 69 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 UU 14/1985 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, Mahkamah menilai, norma Pasal 69 huruf b UU 14/1985 tersebut telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa kecuali, dapat

mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan kepastian batas waktu yang proporsional dan masuk akal (*reasonable*), seperti 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti sebagai pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Batasan waktu demikian dalam kepentingan perdata yang bersifat privat, justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tidak beralasan hukum;

## **26. KETUA: MOH. MAHFUD MD**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### **AMAR PUTUSAN Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad

Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu sembilan Hakim tersebut di atas, minus M. Akil Mochtar dan Ahmad Fadlil Sumadi, yang didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Pemerintah atau yang mewakilinya.

Kemudian Pengujian Perkara Nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim.

**PUTUSAN**  
**Nomor 10/PUU-IX/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Liem Marita alias Aling;**  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 28 Mei 1967;  
Alamat : Kompleks Green-Garden Blok D2 Nomor 28, RT 002, RW 009, Jakarta Barat, sekarang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Kelas IIA, Blok Anggrek 8, Jalan M. Yamin, Tangerang;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2010 memberi kuasa kepada 1). M. Farhat Abbas, S.H., M.H., 2). Muh. Burhanuddin, S.H., 3). Rakhmat Jaya, S.H., M.H., 4). Dirga Rachman, S.H., 5). Rama Difa, S.H., 6). Hamka, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "*FARHAT ABBAS & REKAN*" di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

## **27. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELFA**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 14/1985, UU 5/2004, UU 3/2009), Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1)



huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:
- Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum";
  - Pasal 28A menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";
  - Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
  - Pasal 28I ayat (1) menyatakan, "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:
- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali";

- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009 yang menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”;
- Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”;

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya yang seharusnya inkonstitusional sepanjang untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan dan kebenaran materiil yang terkandung dalam UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian pasal-pasal:

- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang menyatakan, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali";
- Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 *junctis* UU 5/2004, UU 3/2009 yang menyatakan, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";
- Pasal 68 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja";

telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah menyatakan pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;

Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Dalam kasus *a quo*, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak diperlakukan berbeda dengan semua warga negara lainnya. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis";

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo* yang ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010, Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal *a quo*. Berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian

kembali” dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Dengan demikian, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, sehingga, permohonan Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

## 28. KETUA: MOH. MAHFUD MD

### KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu sembilan Hakim

tersebut di atas, minus M. Akil Mochtar dan Ahmad Fadlil Sumadi, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian dua putusan tentang pengujian undang-undang. Untuk itu kepada utusan Pemerintah dan DPR kalau mau meninggalkan ruangan ini. Begitu juga Kuasa Pemohon pengujian undang-undang, bisa meninggalkan ruangan ini. Dan putusan bisa diambil sekarang juga di lantai 4, ya. Dipersilakan, saya beri waktu 1 menit untuk keluar, kecuali kalau masih mau di dalam juga boleh. Tapi kalau mau keluar, saya beri waktu.

Baik, sekarang sengketa Pemilu kepala daerah. Bismillahirrahmanirrahim.

**PUTUSAN**  
**Nomor 34/PHPU.D-IX/2011**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Julianus Mnusefer, S.Si, Th. MAP;**  
Umur : 60 tahun;  
Pekerjaan : Swasta;  
Tempat Tinggal : Yenggarbun Desa Warsa RT. 001/RW 001, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
2. Nama : **Theodorus Kawer, S.IP, M.Si;**  
Umur : 48 tahun;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Tempat Tinggal : Paryem, Desa Sauyas, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2011 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., dan Libert Kristo, S.H., MH, keduanya adalah Konsultan Hukum dan Advokat dari Biro Bantuan Hukum Demokrat berkedudukan di Jalan Sumatra Dok IV Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori**, berkedudukan di Jalan Raya Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori bertanggal 31 Maret 2011 memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto dan Rekan beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Samping Pengadilan TUN Jayapura) Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Fredrik Menufandu, S.H., M.H., MM**;  
Umur : 57 tahun;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori ;  
2. Nama : **Drs. Yan Imbab**;  
Umur : 57 tahun;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Desa Kobari Jaya, Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Supiori ;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Supiori Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Maret 2011 memberi kuasa kepada Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si dan Sofyan, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si dan Rekan yang beralamat di Jalan Belut I Ekspo Waena (Belakang Gereja Bala Keselamatan), Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **29. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI**

### **Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai objek keberatan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.6], sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara harus dilakukan pemutakhiran data pemilih. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-98, Bukti P-139, dan Bukti P-140, serta mengajukan saksi-saksi bernama Roy Hans Manufandu, Zet Wambrauw, dan Dirk Boseran yang pada pokoknya menerangkan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua. Tindakan Termohon demikian telah melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemutakhiran data pemilih;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan yang menyatakan **(i)** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PHPU.D-VIII/2010 tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua; **(ii)** semua Pasangan Calon dan Panwaslukada tidak pernah mempersoalkan DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Pertama; **(iii)** secara faktual DPT di Kabupaten Supiori sebanyak 11.141 orang. Jumlah DPT tersebut sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Supiori berjumlah sekitar 19.000 orang. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-59 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua telah sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, *"Dalam hal terjadi Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran*



*dan penyusunan daftar pemilih*". Demikian pula Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga telah menyatakan bahwa dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait antara lain mengajukan Bukti PT-20 sampai dengan Bukti PT-22, serta mengajukan saksi-saksi bernama Andarias Rumbekwan, Yosias Thomas Amunau, dan Tory Kafiari yang pada pokoknya menerangkan saksi Pemohon pada penghitungan suara di TPS Rayori I, penghitungan suara di Tingkat Distrik Supiori Timur dan penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Supiori tidak mengajukan keberatan mengenai DPT;

Untuk mengetahui apakah benar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati Bukti P-11 = Bukti PT-20 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditemukan fakta hukum bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (*vide* Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Demikian pula Bukti PT-21 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Bukti PT-22 berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang keduanya mengatur tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Lampiran II dalam kolom keterangan Nomor 2 dengan tegas dinyatakan, "*Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih*". Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun

2010 Putaran Kedua telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon terdapat pemilih di 38 kampung se-Kabupaten Supiori tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali (pencoblosan ganda), pemilih yang mendapat surat undangan dan pemilih yang mendapat kartu pemilih lebih dari satu kali. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-91, serta menghadirkan saksi bernama Dirk Boserren dan Zet Wambrauw yang pada pokoknya menerangkan terdapat pemilih yang memiliki dua surat suara dan memilih lebih dari sekali serta terdapat warga setempat tidak dapat memilih dan terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar terdapat 3.493 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di 38 kampung se-Kabupaten Supiori, karena Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja pemilih yang tidak terdaftar, di TPS mana, berapa jumlahnya di tiap-tiap TPS, dan bagaimana Pemohon dapat memastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar tersebut akan memilih Pemohon. Pemilih sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, bukannya tidak terdaftar dalam DPT, melainkan pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-59 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang menyatakan **(i)** dalil Pemohon *a quo* adalah spekulatif, karena Pemohon tidak dapat membuktikan calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan simpatisan dan pendukung Pemohon yang akan memilih Pemohon; **(ii)** Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang tidak terdaftar dalam DPT; dan **(iii)** seandainya benar ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT pada Pemilukada Putaran Pertama dan ingin berpartisipasi dalam Pemilukada Putaran Kedua tidak dibenarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak pula mengajukan saksi ataupun ahli yang berkaitan mengenai dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Setelah mencermati dalil Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah sependapat dengan Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas karena tidak menguraikan

secara rinci mengenai siapa saja pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya, siapa saja pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, siapa saja pemilih yang mendapat surat undangan dan kartu pemilih lebih dari satu kali, terjadi di TPS mana, dan kapan terjadinya. Menurut Mahkamah seandainya benar dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan atas hal tersebut karena tidak dapat dipastikan yang bersangkutan akan memilih pasangan calon yang mana. Demikian juga apabila diteliti dan dicermati Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-91 berupa DPT Pemilukada Kabupaten Supiori Putaran Kedua di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Sorendiwari, TPS 1 Kampung Duber, TPS 1 Kampung Yawerma, TPS 1 Kampung Syurdori, TPS 1 Kampung Wambonda, TPS Warsa Kampung Warsa, TPS Kobari Jaya, Kampung Kobari Jaya, dan TPS Fanjur Kampung Fanjur, Kecamatan Supiori Utara, Mahkamah sama sekali tidak menemukan adanya nama-nama orang yang tidak terdaftar dalam DPT, karena bukti Pemohon *a quo* hanyalah berupa nama pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Kedua. Mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengenai tidak adanya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, seharusnya keberatan Pemohon *a quo* diajukan pada Pemilukada Kabupaten Supiori Tahun 2010 Putaran Pertama. Pemohon dalam permohonan Registrasi Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 hanya mempersoalkan DPT ilegal dan sama sekali tidak mempersoalkan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun pendukung Pemohon tidak terdaftar dalam DPT (*vide* Perkara Nomor 182/PHPU.D-VIII/2010 pada posita angka 22 romawi IV). Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum atau setidaknya dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

### 30. KETUA: MOH. MAHFUD MD

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat ini tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu sembilan Hakim tersebut di atas, dikurangi M. Akil Mochtar dan Ahmad Fadlil Sumadi, dan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Dengan demikian pengucapan putusan dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.58 WIB**

Jakarta, 15 April 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos  
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.